

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Co* dan *Operation*, dimana *Co* yang berarti bersama dan *Operation* yang berarti usaha, sehingga koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012, yaitu:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Rudianto (2015: 3) “Koperasi yaitu suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip koperasi untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan anggotanya maupun masyarakat umum. Dan juga dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan usaha kerjasama dalam suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atas dasar sukarela dan terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan upaya untuk memajukan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian prinsip-prinsip koperasi yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas, karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan disepakati oleh anggota.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan prinsip-prinsip koperasi yaitu sukarela dan terbuka, demokratis, aktif, otonom dan independen, memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan kopeasi, memberikan pelayanan yang prima serta bekeja untuk pembangunan berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Tujuan utama badan usaha koperasi adalah melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggota kelompok. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 4 yaitu “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Menurut Rudianto (2015: 4) “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum, selain itu koperasi juga berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional.

2.1.4 Bentuk dan Jenis Koperasi

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti sektor perdagangan industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan,

jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi, dan jasa lainnya. Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD dan KSP. KUD (Koperasi Unit Desa) tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan orde baru. Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2022: 370) bentuk dan jenis koperasi dapat dibedakan dari berbagai aspek antara lain:

1. Berdasarkan fungsinya, terdiri dari:
 - a. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
 - b. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ditangan konsumen. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
 - c. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang atau jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi,
 - d. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
2. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, terdiri dari:
 - a. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan,
 - b. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer.
3. Berdasarkan status keanggotaannya, terdiri dari:
 - a. Koperasi produsen adalah koperasi ang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
 - b. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pasal 83 jenis-jenis koperasi terdiri dari empat jenis, yaitu:

1. Koperasi Konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

2. Koperasi Produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi Jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non-anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bentuk dan jenis koperasi dibagi menjadi tiga yaitu berdasarkan fungsinya terdiri dari koperasi pembelian, koperasi penjualan, koperasi produksi, dan koperasi jasa. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder. Berdasarkan status keanggotaannya terdiri dari koperasi produsen dan koperasi konsumen.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan berupa sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan sangat penting karena hal tersebut terkait dengan berjalannya perusahaan. Menurut Warren, *et al.* (2019: 15) “Laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi, dan transaksi yang dicatat, dirangkum dan kemudian disiapkan laporan bagi pengguna”. Menurut Kasmir (2020: 7) “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Harahap (2019: 105) “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah Neraca atau Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah Informasi yang berisi kondisi dan hasil akhir atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode atau jangka waktu tertentu, yang dapat dijadikan dalam proses pengambilan keputusan untuk pihak internal maupun eksternal.

2.2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki jenis sesuai perananan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan menurut Kasmir (2020: 28), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang dapat disusun, yaitu:

1. Neraca (*balance sheet*), merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan laba rugi (*income statement*), merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2022: 10), Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas bahwa terdapat lima jenis laporan keuangan yang dibuat yaitu neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi (*income statement*), laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen membantu dalam membuat keputusan.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri.

Menurut Kasmir (2020: 31) “Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan-hubungan atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan operasi serta perkembangan usaha yang bersangkutan. Dengan diadakannya analisis laporan keuangan ini diharapkan dapat dihasilkan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan”.

Menurut Harahap (2019: 189) “Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara suatu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses pengevaluasian atau penelaahan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai alat pengambilan sebuah keputusan bagi manajemen perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan lainnya.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Secara umum analisis laporan keuangan yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektif dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan dari periode ke periode selanjutnya. Selain itu analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi.

Menurut Kasmir (2020: 68), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi laporan keuangan, kelemahan dan kekuatan perusahaan yang dapat memberikan informasi untuk melakukan penilaian kinerja manajemen dan melakukan langkah-langkah perbaikan dimasa yang akan datang.

2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan keuangan

2.4.1 Metode Analisis Laporan Keuangan

Melakukan analisis laporan keuangan diperlukan metode analisis yang tepat. Tujuan menentukan metode dan teknik analisis yang tepat adalah untuk memaksimalkan hasil dari laporan keuangan. Menurut Munawir (2020: 36), ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap analis, yaitu:

1. Analisa Horizontal
Analisa horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa dinamis.
2. Analisa Vertikal
Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Menurut Kasmir (2020: 69), terdapat dua metode analisis laporan keuangan yaitu:

1. Analisis Horizontal (Dinamis) Analisis horizontal (dinamis) merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya.
2. Analisis Vertikal (Statis)
 - a. Analisis vertikal (statis) merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.
 - b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas.
 - c. Estimasi biaya awal pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Berdasarkan definisi di atas bahwa terdapat dua metode dalam melakukan analisis laporan keuangan pertama yaitu metode horizontal yang membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, kedua metode vertikal adalah analisis yang hanya dilakukan dengan satu periode saja, yang membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut.

2.4.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Melakukan analisis laporan keuangan diperlukan beberapa teknik analisis yang tepat agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Menurut Munawir (2020: 36), teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi tetap, naik atau turun.

3. Laporan dengan persentase perkomponen atau *common size statement* adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivasnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
5. Analisa sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analysis*) adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari laporan keuangan tersebut.
7. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analysis*) adalah analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dengan dibudgetkan untuk periode tersebut.
8. Analisa *break even* adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dengan analisa *break even* ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

Menurut Kasmir (2020: 70), jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Perbandingan Antara Laporan Keuangan, merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode.
2. Analisis Trend Analisis trend atau tendensi, merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu.
3. Analisis Persentase per Komponen, merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana, merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode, serta untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas dalam periode tertentu.
6. Analisis Rasio, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

7. Analisis Kredit, merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank.

Berdasarkan definisi di atas penulis melakukan teknik analisis laporan keuangan dengan menggunakan teknik analisa rasio yaitu suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari laporan keuangan tersebut.

2.5 Analisis Rasio Keuangan

Secara umum, analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio juga mencerminkan kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mendapat laba yang optimal.

Menurut Munawir (2020: 64) “Analisis rasio keuangan adalah Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan dapat menjelaskan keadaan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standard”.

Sedangkan menurut Kasmir (2020: 104) “Rasio keuangan adalah rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi di atas bahwa analisis rasio keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan dengan cara membandingkan angka-angka sehingga didapat hubungan yang relevan atas angka-angka tersebut untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

2.6 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.6.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa

yang akan datang serta dapat mengevaluasi kondisi kesehatan agar menjadi lebih baik kedepannya.

Menurut Hendar (2015: 203) “Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan tabel penilaian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai acuan penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan dapat dinilai dari tujuh aspek penilaian berdasarkan persen skor yang berbeda sesuai masing-masing aspek yang telah ditetapkan.

2.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa ratio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Dharma Karya Palembang dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Aspek Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Aspek Manajemen		15
		a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas	3 3 3 3 3
3	Aspek Kualitas Aktiva Produktif		
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10
		b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
4	Aspek Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2
5	Aspek Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5
6	Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{SHU \text{ Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$	4
7	Aspek Jatidiri Koperasi		10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1 Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam telah ditetapkan sebagai dasar untuk menganalisis kesehatan koperasi sehingga dapat memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan koperasi. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang. Komponen aspek permodalan terdiri dari tiga rasio yaitu:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 - 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6,00
61 - 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 2.4**

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 - 10	10	6	0,6
11 - 20	20	6	1,2
21 - 30	30	6	1,8
31 - 40	40	6	2,4
41 - 50	50	6	3,0

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
51 - 60	60	6	3,6
61 - 70	70	6	4,2
71 - 80	80	6	4,8
81 - 90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dilihat pada **Tabel 2.5**
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% , dapat dilihat pada **Tabel 2.7**

Tabel 2.5
Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Wajib	Rp	100%	Rp
	Simpanan Pokok	Rp	100%	Rp
	Penyertaan Modal	Rp	100%	Rp
	Cadangan Umum	Rp	100%	Rp
	SHU Tahun Berjalan	Rp	50%	Rp

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	MTMR
2	Kewajiban:			
	Utang Usaha	Rp	50%	Rp
	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	50%	Rp
	Utang Kepada Anggota	Rp	50%	Rp
	Utang Kepada Non-Anggota	Rp	50%	Rp
	Utang Pajak	Rp	50%	Rp
	Dana Bagi Hasil Usaha	Rp	50%	Rp
	Modal Tertimbang Menurut Resiko	Rp	%	Rp

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.6
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	ATMR
1	Kas/Bank	Rp	0	Rp
	Tabungan dan Simpanan Berjangka	Rp	20%	Rp
	Surat-surat Berharga	Rp	50%	Rp
	Pinjaman yang Diberikan pada Anggota	Rp	100%	Rp
	Pinjaman yang Diberikan pada Calon Anggota, Koperasi Lain dan Anggotanya	Rp	100%	Rp
	Pernyataan pada Koperasi, Anggota dan Pihak Lain	Rp	100%	Rp
	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Rp	50%	Rp
	Aktiva Tetap	Rp	70%	Rp
	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko			Rp

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Komponen aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari empat rasio yaitu:

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman dapat dilihat pada **Tabel 2.8**

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
25 – 50	50	10	5,00
50 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, untuk mengukur rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan dapat dilihat pada **Tabel 2.9**

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, untuk memperoleh dan mengukur rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dapat dilihat pada

Tabel 2.10

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, untuk mengukur rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dapat dilihat pada

Tabel 2.11

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko
Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Penilaian Manajemen

Aspek Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi. Komponen aspek penilaian manajemen terdiri dari lima komponen, dimana perhitungan nilainya didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan. Kelima komponen yaitu sebagai berikut:

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari setiap pertanyaan, untuk penjelasan mengenai standar perhitungan manajemen umum dapat dilihat pada **Tabel 2.12**

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,25	0,25
2	0,25	0,50
3	0,25	0,75
4	0,25	1,00
5	0,25	1,25
6	0,25	1,50
7	0,25	1,75
8	0,25	2,00
9	0,25	2,25
10	0,25	2,50
11	0,25	2,75
12	0,25	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen kelembagaan dapat dilihat pada **Tabel 2.13**

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,5	0,50
2	0,5	1,00
3	0,5	1,50
4	0,5	2,00
5	0,5	2,50
6	0,5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen permodalan dapat dilihat pada **Tabel 2.14**

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, untuk penjelasan lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen aktiva dapat dilihat pada **Tabel 2.15**

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,3	0,30

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
2	0,3	0,60
3	0,3	0,90
4	0,3	1,20
5	0,3	1,50
6	0,3	1,80
7	0,3	2,10
8	0,3	2,40
9	0,3	2,70
10	0,3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen likuiditas dapat dilihat pada **Tabel 2.16**

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, untuk mengukur rasio beban operasi anggota terhadap

partisipasi bruto, standar perhitungan dapat dilihat pada **Tabel 2.17**

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, untuk mengukur rasio beban usaha terhadap SHU kotor, standar perhitungan dapat dilihat pada **Tabel 2.18**

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 \leq X < 80$	50	4	2
$40 \leq X < 60$	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, untuk mengukur rasio efisiensi pelayanan, standar perhitungan dapat dilihat pada **Tabel 2.19**

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < X < 10$	75	2	1,5
$10 \leq X \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi. Komponen aspek efisiensi terdiri dari dua rasio yaitu:

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, untuk mengukur rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dapat dilihat pada **Tabel 2.20**

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank
Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, untuk mengukur rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, dapat dilihat pada **Tabel 2.21**

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan
Terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 < X < 70$	50	5	2,50
$70 < X \leq 80$	75	5	3,75
$80 \leq X > 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk

penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Komponen aspek kemandirian terdiri dari tiga rasio yaitu:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, untuk mengukur rasio rentabilitas aset, standar perhitungan rasionya dapat dilihat pada **Tabel 2.22**

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq X < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq X < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, untuk mengukur rasio rentabilitas modal sendiri, standar perhitungan rasionya dapat dilihat pada **Tabel 2.23**

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, untuk mengukur rasio kemandirian operasional pelayanan, standar perhitungan rasionya dapat dilihat pada **Tabel 2.24**

Tabel 2.24
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi terdiri atas dua rasio yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, standar perhitungan rasionya dapat dilihat pada

Tabel 2.25

Tabel 2.25
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung

dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, standar perhitungan rasionya dapat dilihat pada **Tabel 2.26**

Tabel 2.26
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi mempunyai standar perhitungan rasio, nilai, bobot dan skor yang berbeda-beda pada setiap aspek penilaian. Aspek yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi terdapat tujuh aspek penilaian antara lain aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi.

2.7.2 Penetapan Kesehatan Koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek yang terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh setelah menghitung skor dengan secara keseluruhan. Skor-skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi yang dapat menunjukkan kinerja koperasi sehingga dapat menjadi acuan untuk periode yang akan datang.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan untuk predikat tingkat KSP dan USP koperasi dibagi berdasarkan skor. Terdapat empat kriteria untuk menentukan kriteria koperasi tersebut yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus yang

penjelasannya dapat dilihat pada **Tabel 2.27**

Tabel 2.27
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x \leq 100$	SEHAT
$66 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$51 \leq x < 66$	DALAM PENGAWASAN
< 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan perhitungan skor dari masing-masing aspek penilaian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah menjumlahkan skor secara keseluruhan yang akan digunakan untuk menetapkan predikat kesehatan koperasi yang akan ditetapkan 4 predikat, yaitu sehat dengan skor $80 \leq x \leq 100$, cukup sehat dengan skor $66 \leq x < 80$, dalam pengawasan dengan skor $51 \leq x < 66$, dan dalam pengawasan khusus dengan skor < 51 .